

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisa secara mendalam dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Praktik jual beli tanpa adanya daftar harga dan adanya tindakan kecurangan pada harga yang ada di warung angkringan sedulur menyalahi aturan Pasal 7 huruf a dan b serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang mana jual beli yang dilakukan merugikan pihak konsumen/pembeli dengan tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha ( penjual ) dan tidak ada kejelasan informasi terkait harga dalam bentuk nominal dan mata uang yang sah untuk konsumen/pembeli sehingga dapat menyesatkan konsumen.
2. Berdasarkan pada analisis diketahui bahwa jual beli yang dilakukan melanggar ketentuan. Yaitu ketentuan mengenai '*An taradhin*. Praktik jual beli yang dilakukan di warung angkringan sedulur tidak memenuhi aturan mengingat jual beli yang dilakukan menimbulkan rasa tidak rela dari pembeli karena harga makanan dan minuman yang relatif mahal. Tidak terpenuhinya ketentuan '*An taradhin* ini dapat mengakibatkan jual beli yang dilakukan di warung angkringan sedulur kota Kediri menjadi tidak sah. Praktik jual beli yang dilakukan tersebut termasuk kedalam jual beli yang dzolim dan jual beli yang dilarang dalam Islam. Salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual

beli yang dilarang karena ada faktor lain yang merugikan para pihak serta jual beli dengan melanggar ketentuan Allah SWT. Jual beli di warung angkringan sedulur kota kediri dinilai merugikan salah satu pihak dikarenakan tidak adanya informasi yang jelas terkait dengan harga makanan dan minuman yang ada. Hal yang demikian tentu saja melanggar etika bisnis dalam Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran kepada para pihak dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Sebaiknya pedagang angkringan segera menghentikan praktik jual beli tanpa daftar harga dan kecurangan pada harga yang dapat merugikan konsumen/pembeli. Selain itu segala tindakan curang yang dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT diakhirat kelak.
2. Sebaiknya ada imbauan dari dinas terkait agar dapat menjaga kondisi lingkungan ekonomi yang sehat.